



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WASKI HIDAYAT bin ZAINAL ARIFIN;**
Tempat lahir : Pandansari;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/27 September 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Pandansari, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 162/Pid.B/LH/2021/PN Kot tanggal 16 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 16 Juni 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa WASKI HIDAYAT bin ZAINAL ARIFIN** bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di jalan umum" sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Waski Hidayat bin Zainal Arifin** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA VARIO 150 warna putih
NOKA: MH1KF4111KK580477, NOSIN: KF41EA 1581000;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek XIOMI REDMI 6A warna biru dengan IMEI 1:8681490393910478 IMEI 2: 868149039391046;
- 1(Satu) unit Handphone merek XIOMI REDMI 6A warna biru dengan IMEI 1:8681490393910478 IMEI 2: 868149039391046;

Dikembalikan kepada saksi ERIN NUR KHOLIFAH

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **WASKI HIDAYAT bin ZAINAL ARIFIN**, pada hari Jumat 12 Februari 2021 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jl. Raya Yogyakarta Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Pekon Yogyakarta Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Terdakwa menukar burung di pasar Pringsewu kemudian Terdakwa pulang ke arah pemma Pringsewu menggunakan sepeda motor VARIO warna putih kemudian sekira jam 21.30 WIB Terdakwa melihat saksi ERIN NUR KHOLIFAH sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bersama dengan saksi LELA NUR ASIH hendak pulang ke rumah setelah bekerja di Toko Baju Warehouse kemudian saksi ERIN NUR KHOLIFAH melihat Spion sepeda motor dan melihat Terdakwa mengikuti saksi ERIN NUR KHOLIFAH dari belakang dan tidak lama dari itu Terdakwa langsung memepet motor milik saksi ERIN NUR KHOLIFAH dan menarik tas milik saksi ERIN NUR KHOLIFAH yang berada di bahu sebelah kanan saat menarik tas tersebut Terdakwa menendang motor milik saksi ERIN NUR KHOLIFAH tersebut sehingga saksi ERIN NUR KHOLIFAH dan saksi LELA NUR ASIH terjatuh kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi ERIN NUR KHOLIFAH dan saksi LELA NUR ASIH dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam kemudian Terdakwa berhenti di sawah-sawah di Sukoharjo IV Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu dan membuka tas yang berhasil Terdakwa rampas di tas tersebut berisikan 1 (satu) unit handphone XIOMI Redmi 6A IMEI 1: 8681490393910478 IMEI 2: 868149039391046 dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan barang-barang tersebut Terdakwa ambil lalu tas warna hitam tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan sawah-sawah kemudian Terdakwa pulang ke rumah Mertua Istri Terdakwa yang beralamat di Pekon Sukoharjo IV Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Februari 2021, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi FEBRI di Pekon Sukoharjo I Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu untuk menawarkan 1 (satu) Handphone Merk XIOMI Type 6A dengan IMEI 868149039391038 IMEI2 868149039391046

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu di rumah saksi FEBRI ada saksi YEYEN yang sedang berada di dalam kamar saksi FEBRI Kemudian saksi FEBRI cek HP tersebut ternyata handphone tersebut dalam keadaan tidak ada sinyal nya dan tidak dilengkapi dengan kotak hp namun Terdakwa menjanjikan akan mengantarkan kotaknya lalu saksi FEBRI pun sepakat untuk membeli 1 (satu) Handphone Merk XIOMI Type 6A dengan IMEI 868149039391038 IMEI2 868149039391046 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun setelah ditunggu tunggu Terdakwa tidak datang untuk mengantarkan kotak hp tersebut selanjutnya saksi YEYEN menyarankan saksi FEBRI untuk menyerahkan kepada saksi FEBRI RENALDO (Anggota Polres Pringsewu);

- Selanjutnya Pada tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB saksi FEBRI RENALDO dan saksi DANU OKTA WARDHANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pekon Sukoharjo IV Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu dan melakukan interogasi kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan raya Pekon Yogyakarta Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu lalu saksi FEBRI RENALDO dan saksi DANU OKTA WARDHANA juga mendapatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Danu Okta Wardhana bin Misoyo**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saudara Febri Renaldo telah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB di depan Pekon Sukoharjo IV Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Pekon Yogyakarta Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046 adalah barang milik Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi yang telah hilang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira kami mendapat penyerahan 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046 dari Sdr. Febri dan Sdr. Yeyen, karena mereka khawatir dan curiga handphone tersebut berasal dari kejahatan, selanjutnya menurut Sdr. Febri, ia membeli handphone tersebut dari Terdakwa, kemudian kami melakukan penyelidikan dan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pekon Sukoharjo IV Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian terhadap Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Pekon Yogyakarta Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Febri Renaldo, S.E. bin Sahid Yusuf (alm)**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saudara Danu Okta telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB di depan Pekon Sukoharjo IV Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Pekon Yogyakarta Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046 adalah barang milik Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi yang telah hilang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira kami mendapat penyerahan 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046 dari Sdr. Febri dan Sdr. Yeyen, karena mereka khawatir dan curiga handphone tersebut berasal dari kejahatan, selanjutnya menurut Sdr. Febri, ia membeli handphone tersebut dari Terdakwa, kemudian kami melakukan penyelidikan dan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pekon Sukoharjo IV Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian terhadap Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Pekon Yogyakarta Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Pekon Yogyakarta Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah KTP, uang senilai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Pekon Yogyakarta Kec. Gading Rejo Kab.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu, Saksi bersama Sdri. Lela Nur Asih hendak pulang ke rumah Saksi setelah bekerja di Toko Baju Warehouse Pringsewu, kemudian Saksi melihat dari spion sepeda motor Saksi Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario berwarna putih, lalu tidak lama kemudian Terdakwa memepet sepeda motor Saksi dan menarik tas milik Saksi yang berada di bahu sebelah kanan Saksi, selanjutnya saat menarik tas tersebut Terdakwa menendang sepeda motor saya sehingga Saksi dan Sdri. Lela Nur Asih terjatuh, lalu Terdakwa pergi setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah KTP, uang senilai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046 milik Saksi;

- Bahwa Saksi dan Sdri. Lela Nur Asih terjatuh sehingga kami mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih;
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai jaket dan topi sehingga Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi mengalami luka lecet di bagian wajah, pinggang dan kaki sebagai akibat terjatuh dan mengenai aspal jalan;
- Bahwa handphone tersebut Saksi beli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta luka di bagian wajah, tangan dan kaki;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Lela Nur Asih binti Sutrisno**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Pekon Yogyakarta Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang milik Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi yang telah hilang adalah 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah KTP, uang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Pekon Yogyakarta Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Saksi bersama Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi hendak pulang ke rumah Saksi setelah bekerja, Saksi bekerja di Toko Baju Komiko Pringsewu, sedangkan Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi bekerja di Toko baju Wahouse, kemudian Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi melihat dari spion sepeda motornya Terdakwa mengikuti kami dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Hon da Vario berwarna putih, lalu tidak lama kemudian Terdakwa memepet sepeda motor Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi dan menarik tas miliknya yang berada di bahu sebelah kanannya, selanjutnya saat menarik tas tersebut Terdakwa menendang sepeda motor Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi sehingga kami terjatuh, lalu Terdakwa pergi setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah KTP, uang senilai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046 milik Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi terjatuh sehingga kami mengalami luka-luka;
 - Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih;
 - Bahwa saat itu Terdakwa memakai jaket dan topi;
 - Bahwa Saksi mengalami luka lecet di bagian bahu kanan dan lutut kaki sebelah kanan;
 - Bahwa Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi mengalami luka lecet di bagian wajah, pinggang dan kaki sebagai akibat terjatuh dan mengenai aspal jalan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta luka di bagian wajah, tangan dan kaki;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi Febri Kurniawan bin Sulardi**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046 dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046 pada hari Sabtu 13 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Pekon Sukoharjo I Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan mengantarkan kotak handphone tersebut, tetapi setelah ditunggu Terdakwa tidak mengantarkan kotak handphone tersebut;
- Bahwa karena curiga dan ketakutan Saksi bersama Sdr. Yeyen menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046 kepada pihak kepolisian Polres Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan handphone tersebut milik teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual handphone tersebut, Sdr. Yeyen sedang berada di dalam kamar Saksi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi yang berada di Pekon Sukoharjo I Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu untuk menawarkan 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046, kemudian karena handphone tersebut dalam keadaan tidak ada signal maka Saksi menawarnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi dan Terdakwa pun sepakat mengenai harga tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. **Saksi Yeyen Firdaus bin Sariman**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi Febri Kurniawan bin Sulardi telah membeli 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046 dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Febri Kurniawan bin Sulardi membeli 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046 pada hari Sabtu 13 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumahnya yang berada di Pekon Sukoharjo I Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan mengantarkan kotak handphone tersebut, tetapi setelah ditunggu Terdakwa tidak mengantarkan kotak handphone tersebut;
- Bahwa karena curiga dan ketakutan Saksi Febri Kurniawan bin Sulardi bersama Saksi menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046 kepada pihak kepolisian Polres Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan handphone tersebut milik teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Saksi Febri Kurniawan bin Sulardi, Saksi sedang berada di dalam kamar Saksi Febri Kurniawan bin Sulardi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Febri Kurniawan bin Sulardi yang berada di Pekon Sukoharjo I Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu untuk menawarkan 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046, kemudian karena handphone tersebut dalam keadaan tidak ada signal maka Saksi Febri Kurniawan bin Sulardi menawarnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi Febri Kurniawan bin Sulardi dan Terdakwa pun sepakat mengenai harga tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jjs. SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi “Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB di depan Pekon Sukoharjo IV Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dirinya ditangkap oleh polisi hingga dihadapkan di Persidangan ini karena perbuatan yang dilakukannya, yaitu mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah KTP, uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046, yang kemudian Terdakwa ketahui adalah milik Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Pekon Yogyakarta Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih untuk menukar burung di pasar Pringsewu, kemudian di perjalanan sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Pekon Yogyakarta Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu Terdakwa melihat dua orang wanita berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya (Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi) membawa tas warna hitam yang diselempangkan di bahu kanan, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor mereka dan memepetkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa langsung menarik tas tersebut sehingga kedua wanita itu terjatuh dari sepeda motornya;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan keduanya dengan membawa tas milik Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi, kemudian Terdakwa berhenti di area persawahan yang berada di desa Sukoharjo Kab. Pringsewu, lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046 dari dalam tas itu, lalu membuangnya di pinggir jalan persawahan, lalu Terdakwa pulang ke rumah mertuanya yang berada di Pekon Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dari tempat mengambil/menukar burung tersebut sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa malam itu kondisi jalan cukup sepi;
- Bahwa handphone tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Febri seharga Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan membeli burung dan pakan burung;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah milik mertuanya yang bernama Sutoyo yang tinggal di Pekon Sukoharjo IV Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk REDMI Note 6A warna biru dengan IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. rangka: MH1KF4111KK580477, No. mesin: KF41EA1581000;
3. 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru dengan IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi hingga dihadapkan di Persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain secara paksa, yaitu barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah KTP, uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046, milik Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Pekon Yogyakarta Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih untuk menukar burung di pasar Pringsewu, kemudian di perjalanan sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Pekon Yogyakarta Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu Terdakwa melihat Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi berboncengan dengan Saksi Lela Nur menggunakan sepeda motor, saat itu Terdakwa melihat Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi membawa tas warna hitam yang diselempangkan di bahu kanan;
- Bahwa melihat hal tersebut dan memperhatikan kondisi jalan yang cukup sepi, Terdakwa lalu mendekati dan memepetkan sepeda motornya ke dekat sepeda motor yang dikendarai Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi dan Saksi Lela Nur tersebut, kemudian Terdakwa langsung menarik tas milik Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi tersebut sehingga Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi dan Saksi Lela Nur terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan membawa tas milik Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi, hingga Terdakwa sampai di area persawahan yang berada di desa Sukoharjo Kab. Pringsewu, lalu Terdakwa memeriksa isi tas tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046 dari dalam tas itu, kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kot



membuang tas tersebut di pinggir jalan area persawahan, lalu pulang ke rumah mertuanya yang berada di Pekon Sukoharjo Kab. Pringsewu;

- Bahwa handphone tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Febri seharga Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi dan Saksi Lela Nur terjatuh dari sepeda motornya, dan mengalami luka lecet di bagian bahu kanan dan lutut kaki sebelah kanan, Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi mengalami luka lecet di bagian wajah, pinggang dan kaki sebagai akibat terjatuh dan mengenai aspal jalan, selain itu Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi juga mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi teman-temannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum, orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* unsur "barang siapa (*Hij Die*)" adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara *a quo*, yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu **Terdakwa WASKI HIDAYAT bin ZAINAL ARIFIN** yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Terdakwa, keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah tidak ada lagi ruang terjadinya kesalahan pada orangnya (*error in persona*). Dimana Terdakwa telah pula mampu mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.1.** "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum; **Ad.2.** Unsur "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" dalam unsur ini adalah memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga barang menjadi berada di luar kekuasaan pemiliknya semula, perbuatan mengambil itu sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang" dalam unsur ini adalah setiap bagian dari harta benda milik seseorang, berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai di dalam kehidupan seseorang, baik yang dapat dinilai secara ekonomis maupun yang tidak dapat dinilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan "Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" yang artinya jika tidak seluruh bagian dari barang tersebut dimiliki oleh si pelaku, maka maksud yang disyaratkan disini telah terpenuhi dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pada hari Jumat tanggal 12

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Pekon Yogyakarta Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dari pasar Pringsewu, di perjalanan sekira melihat Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi sedang berkendara berboncengan dengan Saksi Lela Nur menggunakan sepeda motor, saat itu Terdakwa melihat Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi membawa tas warna hitam yang diselempangkan di bahu kanannya;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut dan memperhatikan kondisi jalan yang cukup sepi, Terdakwa lalu mendekati dan memepetkan sepeda motornya ke dekat sepeda motor yang dikendarai Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi dan Saksi Lela Nur tersebut, kemudian Terdakwa langsung menarik tas milik Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi tersebut sehingga Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi dan Saksi Lela Nur terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah berhasil merampas tas tersebut dari Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi, Terdakwa langsung pergi melarikan diri dan berkendara hingga Terdakwa sampai di area persawahan yang berada di desa Sukoharjo Kab. Pringsewu, lalu Terdakwa memeriksa isi tas tersebut dan dari dalamnya ia mengambil uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046, kemudian membuang tas tersebut di pinggir jalan area persawahan itu, lalu pulang ke rumah mertuanya yang berada di Pekon Sukoharjo Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa handphone tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Febri seharga Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah), lalu menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046 dari dalam tas milik Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi tersebut dari penguasaannya, dimana uang dan handphone beserta tas tersebut secara keseluruhan bukanlah hak milik Terdakwa, sehingga dengan dipindahkannya barang-barang tersebut dari penguasaan Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi selaku pemiliknya ke dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian membawanya ke suatu tempat bahkan bertindak seolah pemiliknya dengan menjual dan menggunakan uang hasil penjualan handphone tersebut, maka Terdakwa terbukti telah selesai mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad.2.** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah “dengan maksud” (*met het oogmerk*) yang ditempatkan di awal perumusan unsur ini, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan, maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja (*opzet*) maka si pelaku haruslah telah menyadari atau menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, karena sebelumnya akibat itu telah dapat diperkirakan sendiri oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah keinginan untuk memperoleh penguasaan atas barang dan melakukan tindakan atas barang itu seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, artinya si pelaku telah menghendaki suatu manfaat kepemilikan atas suatu barang, dimana si pelaku juga menyadari bahwa ia tidak berhak memperoleh manfaat atau hal yang dikehendaki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu dalam rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pula dalam pertimbangan unsur **Ad.2.** sebelumnya, Terdakwa telah mengambil secara paksa dan membawa pergi barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046, milik Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi selaku pemiliknya padahal Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar hak dari Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi, Terdakwa kemudian menjual handphone tersebut kepada Sdr. Febri seharga Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah), lalu menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingannya sendiri, padahal Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut, perbuatan Terdakwa yang menunjukkan seolah-olah ia adalah pemilik sah dari barang tersebut telah melanggar hak pemilik sah nya yang dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad.3.** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “**Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi teman-temannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya**”;

Menimbang, bahwa kata penghubung ‘atau’ dalam sub-unsur “didahului, disertai, *atau* diikuti” menunjukkan penerapannya yang bersifat alternatif. Begitu juga dalam sub-unsur “kekerasan *atau* ancaman kekerasan terhadap orang” menunjukkan penerapannya yang bersifat alternatif. Oleh karena itu Perbuatan Terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini jika setidaknya satu dari pengertian: “didahului kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”; atau “disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”; atau “diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘kekerasan’ adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan bagi si korban, atau melakukan hal sesuatu yang membuat si korban menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘ancaman kekerasan’ adalah perbuatan atau perkataan yang menunjukkan bahwa pelakunya mampu dan akan melakukan suatu kekerasan itu sendiri, atau perbuatan yang seolah-olah hendak melakukan suatu perbuatan kekerasan, yang dilakukan dengan tujuan agar korban tersebut membayangkan akibatnya pada dirinya seandainya perbuatan kekerasan tersebut benar-benar terjadi pada dirinya. Dilakukan bertujuan agar yang diancam mau mengikuti kehendak dari si pengancam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud “*didahului* kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut mendahului atau terjadi sebelum dilakukannya tindakan ‘pencurian’. Selanjutnya yang dimaksud “*disertai* kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan menyertai atau terjadi bersamaan dengan dilakukannya tindakan ‘pencurian’. Terakhir yang dimaksud “*diikuti* kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan mengikuti atau terjadi setelah dilakukannya



tindakan ‘pencurian’. Sedangkan untuk tindakan ‘Pencurian’ sendiri, telah dipertimbangkan dan terbukti sebagaimana dalam pertimbangan atas unsur-unsur sebelumnya (*Vide* unsur Ad.2. dan Ad.3.);

Menimbang, bahwa dilakukannya satu atau beberapa diantara ketiga alternatif perbuatan di atas, dalam unsur ini disyaratkan adalah bertujuan untuk: “mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu”; atau “dalam hal tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi teman-temannya yang turut melakukan pencurian itu akan melarikan diri”; atau “supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman terkait tujuan “dalam hal tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi teman-temannya yang turut melakukan pencurian itu akan melarikan diri,” ataupun terkait tujuan “supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya,” sehingga lebih lanjut terhadap sub-unsur tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengkualifisir fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang berkaitan terhadap penerapan unsur **Ad.4.** ini, oleh karena dakwaan *a quo* telah didakwakan atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, maka segenap perbuatan materil yang terkandung dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP haruslah terpenuhi secara kumulatif bersama-sama dengan unsur yang terkandung dalam angka ke-1 Pasal 365 ayat (2) KUHP. Untuk itu secara keseluruhan akan dipertimbangkan bersama-sama sekaligus dalam Unsur Ad.5. sebagai berikut:

Ad.5. Unsur “**Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan**”

Menimbang, bahwa kata penghubung ‘atau’ dalam sub-unsur “rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” menunjukkan penerapannya yang bersifat alternatif. Begitu juga dalam sub-unsur “di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” menunjukkan penerapannya yang bersifat alternatif. Oleh karenanya Perbuatan Terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini jika setidaknya-tidaknya memenuhi salah satu dari pengertian: “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah”; atau “dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya”; atau “dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu malam di jalan umum”; atau “dilakukan pada waktu malam dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa “waktu malam” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP adalah lingkup waktu antara terbenamnya hingga terbitnya matahari atau secara rata-rata adalah sejak pukul 18.00 hingga 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa melakukan perbuatannya dalam “sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,” ataupun dalam sebuah “kereta api atau trem yang sedang berjalan.” Sehingga lebih lanjut terhadap sub-unsur tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “jalan umum” dalam unsur ini adalah jalan yang dapat dilalui untuk umum, baik orang maupun kendaraan, artinya tempat terbuka yang pada umumnya aman untuk dilalui oleh siapapun, sehingga ketika pelaku dengan memanfaatkan keadaan pikir dari korban yang merasa aman melalui jalan tersebut, dan di waktu malam melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan maka dapatlah dipahami maksud dari pembuat undang-undang untuk menjadikan hal tersebut alasan pemberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu tentang adanya perbuatan Terdakwa yang terkait penerapan unsur **Ad.4.** berikut pula unsur **Ad.5.**, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 pada sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih di perjalanannya, di Jalan Raya Pekon Yogyakarta Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu melihat Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi sedang berkendara berboncengan dengan Saksi Lela Nur menggunakan sepeda motor, saat itu Terdakwa melihat Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi membawa tas warna hitam yang dilempangkan di bahu kanan, melihat hal tersebut dan memperhatikan kondisi jalan yang cukup sepi, Terdakwa lalu mendekati dan memepetkan sepeda motornya ke dekat sepeda motor yang dikendarai Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi dan Saksi Lela Nur tersebut, kemudian Terdakwa menarik paksa tas milik Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi yang dilempangkan di bahu kanan Saksi tersebut sehingga Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi dan Saksi Lela Nur terjatuh dari sepeda motor yang mereka kendarai;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi dan Saksi Lela Nur terjatuh dari sepeda motornya, dan mengalami luka lecet di bagian bahu kanan dan lutut kaki sebelah kanan, sedangkan Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi selain mengalami kerugian karena kehilangan barang miliknya, juga mengalami luka lecet di bagian wajah, pinggang dan kaki sebagai akibat terjatuh dan mengenai aspal jalan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan membawa tas milik Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi ke area persawahan yang berada di desa Sukoharjo Kab. Pringsewu, lalu Terdakwa mengambil dari dalam tas tersebut uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046 lalu membuang tas tersebut di pinggir jalan area persawahan, handphone tersebut kemudian Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merampas barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah KTP, uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 6A warna biru IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046, milik Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi yang sebelumnya diselempangkan oleh Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi pada bahu kanannya dengan cara menarik secara paksa tas tersebut dilakukan dengan kuat dan cepat hingga mengakibatkan Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi dan Saksi Lela Nur terjatuh dari sepeda motornya, perbuatan mana adalah suatu bentuk kekerasan yang pada akhirnya telah mengakibatkan luka pada diri Saksi-Saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan tersebut dilakukan dengan maksud untuk dapat merebut tas tersebut dari penguasaan Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi, serta memungkinkan pula agar Terdakwa dapat membawa pergi tas beserta barang-barang di dalamnya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya setelah pukul 18.00 WIB, adalah waktu di mana keadaan telah gelap karena matahari telah terbenam, dan dilakukan di Jalan Raya Pekon Yogyakarta Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.4.** serta sekaligus unsur **Ad.5.** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek REDMI Note 6A warna biru dengan IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046 dan 1 (satu) buah Kotak Handphone merek REDMI Note 6A warna biru dengan IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046, yang telah disita secara sah dan di persidangan diketahui adalah milik Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi, oleh karena tidak diperlukan lagi untuk pembuktian maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk **dikembalikan** kepada yang paling berhak yaitu melalui **Saksi** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan nomor rangka: MH1KF4111KK580477, nomor mesin: KF41EA1581000, yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan diketahui telah digunakan Terdakwa sebagai kendaraan/sarana transportasi dalam melakukan perbuatannya, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor sebagai kendaraan roda dua karena sifat dan peruntukannya memang sewajarnya digunakan seseorang sebagai sarana transportasi, dimana dalam perbuatan terdakwa sepeda motor tersebut ia gunakan untuk pergi dan pulang dari pasar untuk aktifitasnya sehari-hari atau setidaknya-tidaknya bukan sarana yang sedari awal direncanakan khusus

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana, oleh karena tidak diperlukan lagi untuk pembuktian sedangkan sepeda motor tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan manfaat bagi Terdakwa untuk menunjang kegiatan sehari-hari dan pencahariannya, maka dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan memandang bahwa ke depannya, setelah menjalani pidana, Terdakwa masih akan memerlukan sepeda motor itu, padahal memutus/menghalangi mata pencaharian seseorang yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan ekonominya dapat berpotensi menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan/mengulangi perbuatan pidana baru, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar **dikembalikan** kepada yang paling berhak yaitu dalam hal ini melalui **Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Erin Nur Kholifah binti Sumardi dan Saksi Lela Nur mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga untuk memberikan efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya kepada Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WASKI HIDAYAT bin ZAINAL ARIFIN** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone merek REDMI Note 6A warna biru dengan IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merek REDMI Note 6A berwarna biru dengan IMEI 1: 8681490393911038, IMEI 2: 8681490393911046;**Dikembalikan kepada Saksi Erin Nur Kholifah binti Sumardi;**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna putih dengan No. rangka: MH1KF4111KK580477, No. mesin: KF41EA1581000;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Selasa**, tanggal **3 Agustus 2021**, oleh **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zakky Ikhsan Samad, S.H.** dan **Wahyu Noviarini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Martha Diana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Tri Yulianto Satyadi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Martha Diana, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)